

**PELAYANAN PENAFSIRAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI  
BIDANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**a. Proses Penyampaian Layanan (*Service Delivery*)**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Surat permohonan dari Kementerian/Lembaga dan/atau Pemerintah Daerah tentang permintaan penafsiran peraturan perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2.	Sistem, mekanisme, dan Prosedur	<p>a. Kementerian, Lembaga, dan/atau Pemerintah Daerah menyampaikan surat permohonan penafsiran peraturan perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah .</p> <p>b. Kepala LKPP menerima dan mencermati permohonan penafsiran peraturan perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kemudian mendisposisi ke Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan.</p> <p>c. Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan menerima, menelaah permohonan, memberikan arahan dan disposisi kepada Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum.</p> <p>d. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum menerima, mempelajari surat permohonan sesuai disposisi Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan, kemudian mengusulkan kepada Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan untuk menetapkan tim melalui Surat Tugas.</p> <p>e. Tim memproses lebih lanjut dan menjawab permintaan penafsiran peraturan perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.</p>

3.	Jangka waktu penyelesaian	Maksimal 2 (dua) minggu/tiap permintaan penafsiran setelah surat diterima oleh Direktur.
4.	Biaya	Tidak ada (Gratis)
5.	Produk Pelayanan	Surat jawaban atas penafsiran peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
6.	Penanganan Pengaduan, Keberatan, Saran, dan Masukan	<p>Penanganan pegaduan, keberatan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanganan pegaduan, keberatan, saran dan masukan melalui telepon: call center 021-29912450 (ext.0705).</li> <li>2. Penanganan pegaduan, keberatan, saran dan masukan melalui email: kebijakanumumlkpp@gmail.com</li> <li>3. Penanganan pegaduan, keberatan, saran dan masukan melalui surat kepada: Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Cq. Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kompleks Rasuna Epicentrum Jalan Epicentrum Tengah lot 11 B Jakarta Selatan 12940</li> </ol>

